



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

Jl. Raya Ulu Gadut Padang, Telp (0751) 72001, Fax (0751) 71378



## **LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**PPID RS, JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  
TAHUN 2018**



**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  
TAHUN 2018**

**I. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang memiliki keterkaitan dengan informasi yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberi jaminan hak informasi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Indonesia menjadi Negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan sebagai penjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Informasi adalah kebutuhan dan hak masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa menilai kinerja Pemerintah, selain itu informasi juga bermanfaat bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik bisa dikatakan sebagai inovasi Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak Informasi masyarakat Karena

sebelumnya keterbukaan Informasi publik belum memiliki kekuatan hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, c. informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-meta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu: a. daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud laporan ini adalah dalam rangka monitoring dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada RS Jiwa Prof HB. Saanin Padang.

Tujuan penyusunan laporan ini sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi RS Jiwa Prof HB. Saanin Padang dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

### III. Implementasi Layanan Informasi Publik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

#### A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memfasilitasi hak warga Negara untuk memperoleh informasi.RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menindaklanjutinya dengan beberapa aksi demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang dan menetapkan Penanggung Jawab Humas serta membentuk tim pelaksana PPID sebagai bentuk akses layanan informasi publik bagi masyarakat yang tertuang dalam SK Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang no. : 800/156-KP/I-2016.

Selanjutnya tim PPID melakukan koordinasi dengan unit terkait secara intens maka akses terhadap informasi masing- masing unit semakin mudah dan informasi dapat dipublikasi oleh PPID dengan berbagai sarana publikasi yang dimiliki RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang ( Website , Papan Pengumuman, dll )

Dalam UU KIP juga diatur jenis – jenis informasi yang dapat diberikan untuk publik dan cara pengelolaan pelayanan informasi yang baik di suatu badan publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID ) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang belum berupa unit tersendiri atau masih tergabung pada Subbag Kepeg, Humas, Organisasi dan Hukum, tapi sudah memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus untuk menangani PPID. Karena pada dasarnya jabatan PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID.

Adapun susunan Tim PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berasal dari semua Bidang/Bagian yang ada di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang tertuang dalam SK Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. ( Terlampir )

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Humas/PPID memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Laptop online (website)
5. Faksimile
6. Nomor telepon khusus untuk Pengaduan Publik dan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang juga telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi yaitu :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SPO Penyelesaian Sengketa Informasi

### **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian Tata Usaha atau Subbag Kepeg, Humas, Organisasi dan Hukum RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maupun tidak langsung melalui email ke alamat kontak [rsjhbsaanin@yahoo.co.id](mailto:rsjhbsaanin@yahoo.co.id) dan menu "Hubungi Kami" dalam website RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ([rsjhbsaanin.sumbangprov.go.id](http://rsjhbsaanin.sumbangprov.go.id)).

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang juga menyediakan sarana publikasi informasi publik berupa brosur, leaf let , TV, Radio, email dan website. Brosur membuat informasi tentang jenis dan prosedur pelayanan yang ada di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, TV, Radio sebagai media edukasi dan informasi Sedangkan, Website memuat updating informasi, antara lain: ( Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib disediakan setiap saat )

**Tabel Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat**

NO	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT	ADA/TIDAK
1	Profil RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;	ADA
2	Pelayanan ( Jenis-jenis pelayanan, alur pelayanan, jadwal pelayanan )	ADA
3	Layanan Publik ( Alur Prosedur Pengaduan, Alur Penyelesaian Pengaduan, SOP Layanan Pengaduan, SK Tim Layanan Pengaduan, Jadwal Piket Tim Pengaduan, dan Kontak Pengaduan )	ADA
4	Pengumuman tentang kepegawaian Kepegawaian;	ADA
5	Dokumentasi ( Video & Gallery Kegiatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang)	ADA

**Tabel Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala**

NO	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA	ADA/TIDAK
1	Informasi program dan kegiatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	ADA
2	Informasi laporan kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	ADA
3	Informasi laporan keuangan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	ADA
4	Ringkasan anggaran RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	ADA
5	Ringkasan rencana kerja dan anggaran RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	ADA

Sedangkan untuk informasi serta merta ( bencana alam, keadaan, dll ) yang dapat diberikan melalui pengumuman, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memiliki beberapa papan pengumuman yang berada di tempat-tempat strategis di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Untuk Informasi yang dikecualikan RS. Jiwa sudah menetapkan beberapa informasi yang tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan melalui proses uji kosekuensi dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 800/693-KP/XI-2015. (terlampir)

Penetapan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, berdasarkan undang – undangan nomor: 44 tahun 2012 tentang kesehatan adalah sbb : ( terlampir )

1. Penyakit yang diderita oleh pasien
2. Identitas penderita HIV AIDS
3. Isi dari status pasien ( rekam medis)
4. Penyakit Khusus lainnya
5. Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan
6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan
7. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya.

**Permohonan informasi yang diterima oleh RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang pada tahun 2018 :**

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan website) sebanyak 8
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 6.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 21.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak 1 dengan alasan permohonan tersebut salah alamat.

**TABEL REKAPITULASI  
PERMOHONAN INFORMASI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  
PERIODE TAHUN 2018**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	WAKTU YANG DIPERLUKAKAN	ALASAN PENOLAKAN
		Media Elektronik	Langsung				
1.	JANUARI	2					
2.	FEBRUARI		2				
3.	MARET						
4.	APRIL	1	1				
5.	MEI						
6.	JUNI	3					
7.	JULI		2		1	TIDAK LEBIH DARI 7 HARI	Permohonan tersebut salah alamat
8.	AGUSTUS						
9.	SEPTEMBER	1					
10.	OKTOBER		1				
11.	NOPEMBER						
12.	DESEMBER	1					
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		

**D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

• **Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

1. Sinergi antara PPID dengan bidang/bagian di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang masih rendah sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
2. Tim PPID masih berasal dari semua Bidang/Bagian di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sehingga semua pejabat dan petugas PPID memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
3. SOP dan alur penerimaan Informasi Publik belum berjalan dengan maksimal.
4. Media publikasi informasi website sejak diluncurkan pada tahun 2015, memiliki jumlah pengunjung yang masih sedikit per harinya. Hal ini disebabkan antara lain sebagai Website belum terpublikasi secara luas.




- **Kendala External dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**
  1. Belum intensnya koordinasi PPID Pembantu dengan PPID Utama

**E. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**


Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Ketua PPID Pembantu  
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang



**Ns. Taufik Hidayat, S.Kep**  
NIP. 19741123 199503 1 001

Padang, 31 Desember 2018  
Sekretaris PPID/Humas  
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang



**Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom**  
NIP. 19780924 200003 2 002

Mengetahui  
Plt. Direktur  
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang



**dr. Aklina, MPH**  
NIP. 19680203 200212 2 002